

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 1382 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES NOMOR 1028 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 152.2/0973/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 Perihal Permohonan Calon Anggota Pengganti Antarwaktu dari Partai GERINDRA Pemilihan Brebes 3 (tiga) yang pada pokoknya menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes mengusulkan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Brebes atas nama Wurja, S.E. nomor urut 1 (satu) peringkat suara 2 (dua) dengan perolehan 9.793 suara sah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Brebes terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 digantikan dengan A.Z. Mutaqin nomor urut 5 (lima) peringkat 3 (tiga) dengan perolehan 753 suara sah;

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 334/PL.01.9-BA/3329/2024 tanggal 7 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1039 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 1028 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Brebes 3 atas nama A.Z. MUTAQIN menggantikan WURJA, S.E. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang atas nama WURJA, S.E. Daerah Pemilihan Brebes 3, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Iman Syah Budiono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR 1382 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES NOMOR 1028 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BREBES DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BREBES
DAERAH PEMILIHAN : BREBES 3
ALOKASI KURSI : 8 (Delapan)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	H. ZUBAD FAHILATAH, S.E.	5.759	1	PKB	
2.	HERU IRAWANTO	15.776	2	GERINDRA	
3.	A.Z. MUTAQIN	753	5	GERINDRA	Menggantikan calon terpilih atas nama WURJA, S.E. (peringkat suara sah ke 2, nomor urut 1). WURJA, S.E. mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Brebes terpilih

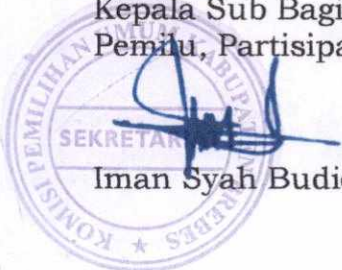
NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	MUHAMAD RIZKI NUROHMAN	13.834	4	PDI-P	
5.	SUKIRSO	6.418	1	PDIP-P	
6.	SUDONO, S.H.	12.013	2	GOLKAR	
7.	HERI FITRIANSYAH, S.T.,M.Si.	15.565	1	DEMOKRAT	
8.	K.H. NURIDIN	8.954	1	PPP	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono